SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT MASTER PRINT TBK
("Perseroan")
NO. 111/SK-DEKOM/PTMR/XI/2026

Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 014/SP-MP/II/2024 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dimana masing-masing telah diangkat Sdr. Winarto Darmabrata sebagai Anggota Komite Audit dan Sdr. Hengki Kusuma sebagai Anggota Komite Audit.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan PT Master Print Tbk Tentang pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan yang baru.

Mengingat:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK 55/2015") berikut perubahannya dari waktu ke waktu; dan
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan memperlancar kegiatan pengawasan Dewan Komisaris, serta untuk memenuhi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan memperlancar kegiatan pengawasan Dewan Komisaris, serta untuk memenuhi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka perlu ditetapkan penggantian yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PEMBERHENTIAN & PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE AUDIT PERSEROAN

Memberhentikan dan mengangkat Anggota Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr.Winarto Darmabrata sebagai Anggota Komite Audit Perseroan dikarenakan Meninggal Dunia dan Sdr. Hengki Kusuma sebagai Anggota Komite Audit Perseroan dengan ucapan terima kasih atas segala kontribusinya selama memangku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Sdr. Ricki, S.E., M.M dan Sdr Julius V. Sihombing, A.Md., S.E., M.M. sebagai Anggota Komite Audit Perseroan.

Ketiga : Perubahan susunan Anggota Komite Audit PT Master Print Tbk menjadi sebagai berikut :
Ketua Komite Audit : Heriyadi, S.E
Anggota Komite Audit : Ricki, S.E., M.M
Anggota Komite Audit : Julius V. Sihombing, A.Md., S.E., M.M

Keempat : Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Kelima : Tugas, fungsi, dan tanggung jawab dan wewenang Komite Audit diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Audit.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 November 2026

PT Master Print Tbk
Dewan Komisaris,

Jessica Kusuma	**Ilham Djaja**	**Heriyadi, S.E**
Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris Independen